



QAWAID DAN DHAWABITH FIQHIYAH

Dr. Safrudin Halimy Kamaluddin, M.A.

Dr. Safrudin Halimy Kamaluddin, M.A.

QAWAID *dan* Dhawabith Fiqhiyah

www.penerbitkbm.com

Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit



www.penerbitkbm.com

Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

PENERBIT KBM INDONESIA

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses
penerbitan buku buku penulis di tanah air Indonesia. Serta
menjadi media sharing proses penerbitan buku.

QAWAID DAN DHAWABITH FIQHIYAH

Copyright @2026 By Dr. Safrudin Halimy Kamaluddin, M.A.
All right reserved

Penulis

Dr. Safrudin Halimy Kamaluddin, M.A.

Desain Sampul

Aswan Kretaif

Tata Letak

Sofitahm

Editor

Dr. Safrudin Halimy Kamaluddin, M.A.

Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>

www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

@penerbit.kbmindonesia

@penerbitbukujogja

ISBN: 978-634-278-320-7

Cetakan ke-1, April 2026

15,5 x 23 cm, vi + 138 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit

Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham
dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



www.penerbitkbm.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**

Katā Pengantār

Alhamdulillah, buku sederhana ini dapat diselesaikan. Buku yang menjelaskan prinsip-prinsip fikih (hukum Islam) secara umum dan secara khusus kaidah-kaidah dalam Hukum Keluarga dan Siyasah Syar'iah. Diharapkan buku ini dapat membantu mahasiswa yang masih kesulitan mengakses literatur berbahasa Arab, seperti kebanyakan literatur dalam Ilmu Syariah.

Buku ini terutama merupakan kutipan dari buku al-Wajiz karya Muhammad Shidqi al-Burnu, dan al-Qawaid wa al-Dhawabith al-Fiqhiyah fi Masail al-Ahwal al-Syakhshiyah 'Inda al-Syafi'iyah karya Jalal Husain Abu Hadid, serta buku al-Qawa'id wa al-Dhawabith al-Fiqhiyah al-Nazhimah li al-Fiqh al-Siyasy al-Islamy karangan Ahlam Yusuf Ahmad Abu 'Ushbah dengan tambahan dari literatur lain.

Semoga buku ini juga dapat membantu siapa saja yang ingin mempelajari fikih, namun tidak memiliki banyak kesempatan untuk mempelajari buku-buku fikih.

www.penerbitkbm.com

Padang, 13 April 2026

Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Penulis

Daftār Isi

KATA PENGANTAR-----	i
DAFTAR ISI-----	ii

BAB 1

PENGERTIAN KAIDAH FIKIH, PERBEDAANNYA DENGAN KAIDAH USHUL, TUJUAN MEMPELAJARI, DAN SEJARAHNYA-----

1-----	1
A. Pengertian Kaidah-kaidah Fikih-----	1
B. Perbedaan Kaidah Fikih dan Kaidah Ushul-----	2
C. Faedah Mempelajari Kaidah-Kaidah Fikih-----	3
D. Sejarah Kaidah-kaidah Fikih-----	3

BAB 2

SUMBER-SUMBER, TINGKAT, JENIS-JENIS KAIDAH FIKIH, DAN HUKUM MENJADIKANNYA SEBAGAI DALIL-----

5-----	5
A. Sumber Kaidah-kaidah Fikih-----	5
B. Macam-macam dan Tingkatan Kaidah Fikih-----	6
C. Hukum Menggunakan Kaidah Fikih sebagai Dalil-----	7

BAB 3

KAIDAH الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا-----

10-----	10
A. Makna Kaidah-----	10
B. Dalil-dalil Kaidah-----	10
C. Contoh Furu'-----	10
D. Pembahasan tentang Niat-----	11
E. Cabang-cabang Kaidah-----	15

BAB 4

KAIDAH الْيَقِينُ لَا يَرْوُلُ بِالشَّكِّ أَوْ لَا يَزَالُ أَوْ لَا يَزْفَعُ-----

22-----	22
A. Makna Kaidah-----	22
B. Dalil Kaidah-----	22
C. Contoh Furu'-----	22
D. Cabang-cabang Kaidah-----	23

BAB 5

KAIDAH الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ	30
A. Makna Kaidah	30
B. Dalil Kaidah.....	30
C. Contoh Furu'	30
D. Macam-macam Kesulitan dan Rukhsah	31
E. Cabang-cabang Kaidah	32

BAB 6

KAIDAH لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ	36
A. Makna Kaidah	36
B. Dalil Kaidah.....	37
C. Contoh Furu'	37
D. Cabang-cabang Kaidah	38

BAB 7

KAIDAH الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ	43
A. Makna Kaidah	43
B. Dalil Kaidah.....	43
C. Adat dan 'Urf	44
D. Cabang-cabang Kaidah	45

BAB 8

KAIDAH إِعْمَالُ الْكَلَامِ أَوَّلَى مِنْ إِهْمَالِهِ	51
A. Makna Kaidah	51
B. Contoh Furu'	51
C. Kaidah-kaidah Cabangnya	52

BAB 9

KAIDAH-KAIDAH KULLIYAH GHAIRU KUBRA	57
A. Kaidah tentang Sesuatu yang Eksistensinya Mengikut yang Lain	57
B. Kaidah-kaidah tentang Pembuktian	60
C. Kaidah-kaidah tentang Memerintahkan Orang Lain Melakukan Sesuatu	63
D. Kaidah-kaidah tentang <i>Dhaman</i>	64
E. Kaidah-kaidah tentang Ijtihad	66

F. Kaidah-kaidah tentang Syarat -----	67
G. Kaidah-kaidah Lainnya -----	69

BAB 10

KAIDAH-KAIDAH DALAM KITAB NIKAH -----	74
--	-----------

BAB 11

KAIDAH-KAIDAH DALAM KHITBAH, AKAD NIKAH, DAN MAHRAM DALAM PERNIKAHAN -----	79
A. Kaidah-kaidah dalam Khitbah -----	79
B. Kaidah-kaidah dalam Akad Nikah -----	80
C. Kaidah-kaidah dalam Mahram -----	85

BAB 12

KAIDAH-KAIDAH DALAM KITAB MAHAR, QASAM DAN KHULU' -----	89
A. Dhawabith dalam Mahar -----	89
B. Kaidah-kaidah Dhawabith dalam Qasm (Keadilan di Antara Istri) -----	94
C. Kaidah-kaidah dalam Khulu' -----	96

BAB 13

KAIDAH-KAIDAH DALAM KHIYAR, THALAK, RUJU' DAN ZHIHAR -----	99
A. Kaidah dalam Bab Khiyar -----	99
B. Kaidah-kaidah dalam Thalaq -----	100
C. Kaidah-kaidah dalam Kitab Rujuk -----	105
D. Kaidah-kaidah dalam Bab Zhihar -----	107

BAB 14

KAIDAH-KAIDAH DALAM KITAB IDDAH, MENYUSUI, NAFKAH, DAN HADHANAH -----	109
A. Kaidah-kaidah dalam Iddah -----	109
B. Kaidah-kaidah dalam Bab Radha' (Menyusui) -----	113
C. Kaidah-kaidah dalam Bab Nafkah -----	114
D. Kaidah-kaidah dalam Kitab Hadhanah -----	116

BAB 15

KAIDAH-KAIDAH DALAM PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA NEGARA-----	118
A. Pendahuluan-----	118
B. Kaidah terkait pengangkatan kepala negara -----	119

BAB 16

KAIDAH-KAIDAH DALAM HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH DAN RAKYAT-----	124
A. Pendahuluan-----	124
B. Kaedah-Kaedah Bahwa Kebijakan Pemimpin Harus Berdasarkan Kemaslahatan-----	124
C. Kaidah-Kaidah yang Terkait Dengan Prinsip Syura (Musyawaharah)-----	127
D. Kaidah Tentang Kewajiban Mentaati Pemimpin Selama Tidak Menyuruh Perbuatan Maksiat -----	131
E. Kaidah yang Mengatur Umat Ketika Tidak Adanya Ulil Amri-----	134
DAFTAR BACAAN -----	137
PROFIL PENULIS -----	138

INDONESIA
www.penerbitkbm.com

Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit



www.penerbitkbm.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**

باب 1

PENGERTIAN KAIDAH FIKIH, PERBEDAANNYA DENGAN KAIDAH USHUL, TUJUAN MEMPELAJARI, DAN SEJARAHNYA

A. PENGERTIAN KAIDAH-KAIDAH FIKIH

KAIDAH-KAIDAH fikih atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kaidah-kaidah fikih, terdiri dari dua kata *kaidah-kaidah* dan *fiqh* (fikih). *Qawa'id* adalah bentuk jamak dari kata *qa'idah* (kaidah) yang dari sisi bahasa berarti *ashl* atau asal, asas atau dasar, dan *dhabith* atau hukum umum. Kemudian kaidah ini dikaitkan dengan fikih, yang secara sederhana didefinisikan dengan hukum-hukum syariah tentang perbuatan mukallaf yang merupakan hasil ijtihad para ulama berdasarkan dalil-dalil syara'. Dengan demikian kaidah-kaidah fikih dapat didefinisikan dengan

المَبْدَأُ أَوْ الْحُكْمُ الْفَقْهِي الْكُلِّي الَّذِي يَحْوِي جُزْئِيَّاتِهِ¹

yaitu prinsip atau hukum umum satu tema atau masalah fikih. Hukum umum itu menggambarkan hukum kasus-kasus yang merupakan *juziyyat* atau cakupan temanya. Dengan kata lain kaidah fikih adalah hukum atau prinsip umum fikih tentang satu tema atau masalah. Ilmu *kaidah-kaidah fikih* ialah suatu ilmu yang terkait dengan kaidah-kaidah fikih, dari pengertian, kehujahan, sumber-sumber, sejarah, furu' fikihnya, dan lain-lain.

¹ Nuruddin Mukhtar al-Khadimy, *Al-Muyassar Fi 'ilmi al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Tunis: Muassasah 'Asyur, 2007), hal. 23.

B. PERBEDAAN KAIDAH FIKIH DAN KAIDAH USHUL

Kaidah-kaidah fikih dapat dibedakan dengan kaidah-kaidah ushul dalam beberapa sisi²:

1. Dari sisi objek ilmu, objek ushul fikih kebanyakannya adalah tentang dalil-dalil fikih secara umum atau terkait dengan lafaz-lafaz dan penunjukkannya kepada hukum, sementara objek kaidah-kaidah fikih adalah perbuatan orang mukallaf dan hukumnya.
2. Dari sisi kegunaannya, kaidah-kaidah ushul dirumuskan untuk menjadi pedoman bagi mujtahid dalam meng-istinbath-kan atau mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya, sementara kaidah-kaidah fikih dimaksudkan untuk menyederhanakan hukum dengan mengikat kasus-kasus dari berbagai bab fikih yang memiliki illat hukum yang sama dengan satu hukum umum yang mencakupnya.
3. Dari sisi hakikatnya, kaidah-kaidah ushul merupakan prinsip-prinsip dalam memahami dalil-dalil (al-Quran dan Sunnah yang berbahasa Arab), sementara kaidah-kaidah fikih merupakan prinsip-prinsip hukum itu sendiri.
4. Kaidah-kaidah ushul jumlahnya terbatas, seperti yang dilihat pada bab-bab ushul fikih, sementara kaidah-kaidah fikih sangat banyak, tersebar dalam kitab-kitab fikih dan fatwa semua mazhab fikih.
5. Dalam kaidah-kaidah ushul apabila telah disepakati ulama kandungannya maka tidak ada lagi pengecualian dalam penerapannya, sementara dalam kaidah walaupun disepakati hukum umumnya namun dalam aplikasinya mungkin ada pengecualian-pengecualiannya.

Namun demikian, kadang-kadang ditemukan satu kaidah merupakan kaidah ushul dan kaidah fikih pada waktu yang sama. Misalnya

الاجتهاد لا ينقض بمثله³

adalah kaidah ushul dan juga kaidah fikih. Bila dilihat sebagai dalil maka ia adalah kaidah ushul, tetapi kalau dilihat sebagai hukum umum maka ia adalah kaidah fikih.

² Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, *Al-Wajiz Fi Idhah Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), hal. 19–20.

³ Ali Ahmad al-Nadwy, , *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994), ed. III, hal. 439.

C. FAEDAH MEMPELAJARI KAIDAH-KAIDAH FIKIH

Kaidah-kaidah fiqh berguna baik bagi pelajar, peneliti, mufti dan mujtahid, legislator, bahkan dalam dakwah dan pendidikan Islam. Di antara faedah kaidah-kaidah fikih ialah⁴:

1. Mengumpulkan furu' fikih yang memiliki kemiripan dalam satu kaidah, untuk memudahkan menghafal dan mengaksesnya kembali, dan mengetahui hubungan-hubungan antar furu' itu.
2. Menumbuhkan “logika fikih” bagi pelajar karena dengan kaidah-kaidah fikih diketahui dalil, prinsip-prinsip, sistematika, maqashid dan hikmah hukum-hukum syariah.
3. Berguna sebagai dalil atau pedoman dalam menetapkan hukum kasus-kasus baru.
4. Meminimalkan kesalahan bagi para mufti dalam fatwa atas kasus-kasus kontemporer, karena kaidah-kaidah fikih berfungsi sebagai pedoman dalam fatwanya.
5. Dengan mempelajari kaidah-kaidah fikih diketahui maqashid, tujuan dan hikmah syariat.

D. SEJARAH KAIDAH-KAIDAH FIKIH⁵

Walaupun belum dikenal sebagai kaidah fikih, prinsip atau hukum umum ini telah terkandung dalam al-quran dan Sunnah, ungkapan-ungkapan para imam dari shahabat dan tabi'in ketika mereka merumuskan satu prinsip atau membahas tentang *illat* hukum. Kemudian kaidah-kaidah fikih ini berkembang secara bertahap dalam karya ulama-ulama mazhab.

Kitab fikih pertama yang banyak merumuskan hukum umum yang nantinya diistilahkan kaidah fikih adalah Kitab *al-Kharaj* karya Abu Yusuf sahabat Abu Hanifah (wafat 182 H). Pada abad ke-empat mulailah dikenal kaidah-kaidah fikih sebagai cabang ilmu tersendiri. Diriwayatkan bahwa Imam Abu Thahir Ad-Dabbas, di antara fuqahā mazhab Hanafi abad ke-empat, mengumpulkan kaidah-kaidah penting Imam Abu Hanifah dalam 17 kaidah. Imam Abu Zaid ad-Dabusy (430

⁴ al-Burnu, 24; Mushtafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1998), hal. 967–968.

⁵ al-Nadwy, *Al-Qawa'id*.. hal. 90–159; al-Burnu, *Al-Wajiz*., hal. 44–119.

H) melanjutkan kaidah-kaidah tersebut, dengan menulis kitab *Tāsisu al-Nazhar*. Imam Alḡiddin Muhammad bin Ahmad al-Samarqani (540 H) menulis kitab dalam ilmu ini dengan judul *Idhah al-Qawa'id*.

Pada abad ke-tujuh ilmu ini semakin berkembang. Ahli sejarah mencatat beberapa ulama menulis tentang kaidah fikih, seperti Muhammad bin Ibrahim al-Jajurmy al-Sahlakyy (613 H) menulis kitab *al-Kaidah-kaidah fi Furu' al-Syafi'iyah*, Imam Izzuddin bin Abd Salam (660 H) menulis kitab yang terkenal: *Qawa'id al-Ahkam fi mashalih al-Anam*, Muhammad bin Abdullah bin Rasyid al-Bakry (685 H) ulama mazhab Maliki menulis *al-Muzdhab fi dhabth kaidah-kaidahal-Madzhah*.

Abad ke-delapan adalah abad keemasan ilmu kaidah fikih. Pada abad ini ulama banyak menulis karya dalam ilmu ini, seperti: *al-Asybah wa al-Nazhair* oleh Ibnu al-Wakil al-Syafi'i (716 H), Kitab *al-Kaidah-kaidah* oleh al-Maqarra al-Maliky (758 H), *al-Majmu' al-Muzdhab fi Dhabth Kaidah-kaidahal-Madzhah* oleh al-Alaiyy al-Syafi'i (761 H), *al-Asybah wa al-Nazhair* oleh Tajuddin al-Subky (771 H), *AL-Asybah wa al-Nazhair* oleh Jamaluddin al-Isnawy (772 H), *al-Mantsur fi al-Kaidah-kaidah* oleh Badruddin al-Zarkasyi (794 H), *al-Kaidah-kaidahfi al-Fiqh* oleh Ibnu Rajab al-Hanbali, *al-Kaidah-kaidahfi al-Furu'* oleh Ali bin Utsman al-Ghazzi (799 H). Di samping itu, pada awal abad ke-delapan ini dua orang ulama terkenal juga menulis kitab yang berisi kaidah-kaidah fikih, yaitu Ibnu Taimiyah (728 H) dengan kitabnya *Majmu'ah al-Fatawa* dan Ibnu al-Qaim (751 H) dengan kitabnya *I'lam al-Muwaqqi'in*.

Demikianlah seterusnya sampai sekarang ulama-ulama fikih terus melahirkan karya-karya mereka tentang kaidah fikih. Di antara kitab kaidah yang ditulis akhir-akhir ini seperti: *al-Madkhal al-Fiqhy al-'Am* oleh Musthafa bin Ahmad Zarqā (1418 H), *Idhah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* oleh Abdullah bin Said al-Hadhrami (1388), *al-Wajiz fi Idhah Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyah* oleh Muhammad Shidqi bin Ahmad al-Burnu (1404 H), *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah: Nasyatuha, wa Tathawwuruha* oleh Ali bin Ahmad al-Nadawi al-Hindy (1406 H), *al-Nazhariyat al-Fiqhiyyah* oleh Muhammad bin Wahbah al-Zuhaili (1407 H).

Daftār Bācāân

- Abu Hadid, Jalal Husain. *“Al-Qawa’i Wa al-Dhawabith al-Fiqhiyah Fi Masail al-Ahwal al-Syakhshiyah ‘Inda al-Syafi’iyah.”* Hebron University, 2015.
- Abu 'Usbah, Ahlam Yusuf Ahmad, *"al-Qawa'id wa al-Dhawabith al-Nazhimah li al-Fiqhi al-Siyasi"*, al-Najah al-Wathaniyah University, 2021
- Burnu, Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-. *Al-Wajiz Fi Idhah Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyah*. IV. Beirut: al-Risalah al-'Alamiyah, 1996.
- Khadimy, Nuruddin Mukhtar al-. *Al-Muyassar Fi 'ilmi al-Qawa'id al-Fiqhiyah*. I. Tunisia: al-Yamamah, 2007.
- Mushtafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1998),
- Nadwy, Ali Ahmad al-. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah*. III. Damaskus: Dar al-Qalam, 1994.

INDONESIA

www.penerbitkbm.com

Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Profil Penulis



Safrudin Halimy Kamaluddin, lahir di Pandai Sikat, terlahir dari keluarga petani tidak membuat semangatnya belajar pudar. Penulis sejak kecil dikenal sebagai pribadi yang gemar membaca dan belajar hingga bermimpi untuk sekolah ke Alexandria (Mesir) karena cerita guru penulis pada tahun 1976 di SD Tanjung Pandai Sikek. Sebagai anak yatim piatu, membuat penulis harus bekerja sambil belajar hingga akhirnya lulus di MAN Koto

Baru Padang Panjang tahun 1983. Setelah mundur dari Fakultas Pertanian, Universitas Andalas Padang pada tahun 1984, penulis merantau ke Jakarta dan kuliah di Akademi Dakwah dan Bahasa. Pada tahun 1987 penulis mendapatkan beasiswa ke Universitas Al-Azhar Mesir dan tamat S1 di Fakultas Syariah tahun 1991. Setelah sempat mengajar di Thawalib dan Diniyah Putri Padang Panjang selama 1 tahun, perjuangan kuliah sambil bekerja penulis tekuni selama Pendidikan S2 di University Malaya, Malaysia pada tahun 1995-2000. Menikah pada tahun 1996 dan membangun keluarga sambil menamatkan Pendidikan S2 tentu menjadi bagian yang tak terlupakan bagi penulis. Hingga akhirnya penulis menyelesaikan Pendidikan S2 lalu memutuskan untuk pulang dan mengabdikan di Indonesia. Penulis diterima sebagai Dosen PNS di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang sejak tahun 2002. Menjadi dosen bukan berarti semangat untuk terus belajar penulis memudar. Pernah menjadi Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian Zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2021 dan sampai saat ini masih menjadi DPS BPR Syariah Haji Miskin Tanah Datar dan BPR Syariah Al-Makmur Payakumbuh, penulis melanjutkan S3 dengan segala lika-liku kehidupan dan berhasil menamatkan Pendidikan Doktor Hukum Islam di Pascasarjana UIN Imam Bonjol pada tahun 2019. 24 tahun pengabdian penulis untuk negeri, penulis ingin terus mengabdikan dan mencerdaskan generasi Islam Indonesia. (Biografi ini ditulis oleh putri pertamanya Qatrinnada Anistina Elsafrediniya)

QAWAID DAN DHAWABITH FIQHIYAH

Buku yang menjelaskan prinsip-prinsip fikih (hukum Islam) secara umum dan secara khusus kaidah-kaidah dalam Hukum Keluarga dan Siyasah Syar'iah. Diharapkan buku ini dapat membantu mahasiswa yang masih kesulitan mengakses literatur berbahasa Arab, seperti kebanyakan literatur dalam Ilmu Syariah.

Buku ini terutama merupakan kutipan dari buku al-Wajiz karya Muhammad Shidqi al-Burnu, dan al-Qawaid wa al-Dhawabith al-Fiqhiyah fi Masail al-Ahwal al-Syakhshiyah 'Inda al-Syafi'iyah karya Jalal Husain Abu Hadid, serta buku al-Qawa'id wa al-Dhawabith al-Fiqhiyah al-Nazhimah li al-Fiqh al-Siyasy al-Islamy karangan Ahlam Yusuf Ahmad Abu 'Ushbah dengan sedikit tambahan dari literatur lain.

Semoga buku ini juga dapat membantu siapa saja yang ingin mempelajari fikih, namun tidak memiliki banyak kesempatan untuk mempelajari buku-buku fikih.



PENERBIT KBM INDONESIA
Anggota IKAPI
0813 5751 7526 / 0353 3234 874
Kantor : Maguwoharjo, Depok, Sleman-Yogyakarta

@penerbitbukujogja

@penerbit.kbm

ISBN 978-634-278-320-7



9

786342

783207